

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam setiap perekonomian, pemerintah perlu melakukan berbagai jenis pengeluaran. Pengeluaran untuk mendanai administrasi pemerintahan, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan sanitasi, dan mendanai anggota polisi dan tentara untuk menjaga keamanan, dan lain sebagainya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut adalah pengeluaran rutin yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Untuk mencapai tujuan yang tepat dalam penghimpunan dana dan pembiayaannya, pemerintah telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan untuk tingkat daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam penyusunannya, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun. Pada tahun anggaran 2020, pedoman penyusunan yang digunakan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

Pada akhir tahun 2019 masyarakat dunia gempar dengan munculnya wabah virus yang mematikan, virus tersebut merupakan *Corona Virus Disease 19* atau lebih dikenal dengan virus Covid-19 (Nurdiani, 2021). Virus Covid-19 pertama kali muncul dan diidentifikasi sebagai jenis baru dari *coronaviruses* di Wuhan, China. Penyebaran Covid-19 sangat cepat dan luas, oleh karena itu badan

kesehatan dunia (WHO) menetapkannya sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. WHO mencatat kasus konfirmasi positif Covid-19 di seluruh dunia pada 24 Juni 2021 sebanyak 180.331.914 jiwa dengan dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 165.059.958 jiwa dan pasien yang meninggal sebanyak 3.905.308 jiwa. Untuk Indonesia sendiri, jumlah konfirmasi positif Covid-19 pada 24 Juni 2021 sebanyak 2.072.867 jiwa dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 1.835.061 jiwa dan pasien yang meninggal sebanyak 56.371 jiwa (Kompas, 2021).



Penyebaran Covid-19 sangatlah cepat dan meluas, dengan penyebaran yang sangat cepat ini Covid-19 mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat baik nasional maupun global. Covid-19 tidak hanya memberikan dampak terhadap sosial dan kesehatan, namun juga memberikan dampak terhadap perekonomian. Dunia usaha terkena dampaknya dengan menurunnya produktivitas usaha yang mengakibatkan terjadinya PHK karyawan. Dengan banyaknya PHK yang terjadi, maka jumlah pengangguran pun meningkat. Covid-19 juga menyebabkan daya beli masyarakat menurun, dengan menurunnya daya beli masyarakat maka perekonomian akan mengalami perlambatan. Menurut Badan Pusat Statistik (2020), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q1-2020 mengalami penurunan sebesar 2,97% dan pada Q2-2020 juga mengalami penurunan sebesar 5,32% dan ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q2 mengalami kontraksi. Pada Q3 dan Q4 kontraksi pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik yakni pada Q3 berkurang 3,49% dan dan pada Q4 sebesar 2,07%.

Setelah pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi nasional, maka secara otomatis pemerintah melakukan berbagai penyesuaian kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai respon cepat terhadap pandemi Covid-19 diantaranya adalah Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 2020 yang berisi tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease 2019* (Covid-19). Dalam Inpres nomor 4 Tahun 2020 diutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19, mempercepat *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran, dan mempercepat pengadaan barang dan jasa dan alat-alat kesehatan untuk percepatan penanganan Covid-19. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2020 yang berisi tentang kebijakan keuangan untuk penanganan pandemi *corona virus disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Dalam Perpu nomor 1 Tahun 2020 terdapat kebijakan mengenai belanja negara yang termasuk didalamnya kebijakan dibidang keuangan daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, dan penggunaan APBD.

Refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan penggunaan APBD diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2020. Permendagri Nomor 29 Tahun 2020 berisi tentang pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan keuangan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan menghadapi ancaman yang

membahayakan perekonomian daerah. Kebijakan tersebut adalah untuk pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu, perubahan alokasi dan penggunaan APBD. Agar kebijakan tersebut terlaksana maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Penyesuaian alokasi anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi agar dunia usaha daerah tetap hidup, dan penyediaan jaringan pengamanan sosial (*social safety net*).

Refocusing dapat dilakukan dengan menunda atau membatalkan kegiatan yang dianggap tidak relevan atau kegiatan yang tidak prioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan lain yang tidak dapat dilakukan saat kondisi darurat seperti saat ini, kegiatan-kegiatan tersebut anggarannya jadi dapat direalokasikan (Kemenkeu, 2020). Menteri keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers 24 Maret 2020 secara daring, menghimbau agar kepala daerah untuk memilah prioritas DAK fisik sebaik-baiknya, dan bila perlu, menghentikan terlebih dahulu proses-proses pelaksanaan DAK fisik diluar bidang kesehatan dan bidang yang paling prioritas. Menteri Keuangan juga menghimbau agar daerah melakukan penghematan belanja yang kurang produktif dan fokus untuk menangani Covid-19. Anggaran untuk penanganan dampak Covid-19 yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam adalah sebesar Rp38.464.000.000,00 (Bpk Sumbar, 2020).

Pemerintah Kabupaten Agam membuat kebijakan untuk penanganan dampak Covid-19 diantaranya adalah Peraturan Bupati Agam Nomor 26 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Agam Nomor 23 Tahun 2020. Peraturan Bupati Agam Nomor 26 Tahun 2020 tentang standar satuan biaya penanganan *corona virus disease* 2019. Standar biaya yang dimaksud adalah standar biaya anggaran

maksimal yang diberikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19. Sementara Peraturan Bupati Agam Nomor 23 Tahun 2020 tentang bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak *corona virus disease* 2019 di Kabupaten Agam. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, dan tujuan dari peraturan ini adalah membantu masyarakat yang terkena dampak Covid-19 dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat pada 24 Juni 2021 sebanyak 49.706 orang dengan jumlah kematian sebanyak 1147 jiwa. Sementara, di Kabupaten Agam kasus konfirmasi positif Covid-19 pada 24 Juni 2021 sebanyak 3.761 orang dengan jumlah kematian sebanyak 94 jiwa (Sumbangprov, 2021).

Berbagai penelitian dengan tema *refocusing* anggaran saat pandemi Covid-19 sudah dilakukan, diantaranya adalah: Rabbani (2020); Junaidi, dkk (2020); Nurdiani (2021); Sopanah dan Haikal (2021). Penelitian yang dilakukan Rabbani (2020) menelaah proses *refocusing* dan realokasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. Junaidi, dkk (2020) melakukan penelitian yang membahas tentang kebijakan *refocusing* anggaran belanja daerah dalam penanganan pandemi Covid-19. Sopanah dan Haikal (2021) juga melakukan penelitian mengenai *refocusing* anggaran di masa pandemi Covid-19. Sedangkan Nurdiani (2021) melakukan penelitian tentang analisis integrasi dan koordinasi terhadap implementasi *refocusing* anggaran dalam penanganan Covid-19. Dari beberapa penelitian di atas, dapat dilihat bahwa

penelitian mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada masa pandemi Covid-19 belum ada yang melakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam sebelum dan setelah adanya kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2020, serta memaparkan program dan kegiatan yang mengalami kebijakan *refocusing* pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Objek penelitian dari penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.


1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian mengenai analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam sebelum dan setelah adanya kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran, rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam sebelum dan setelah adanya kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2020?
2. Apa program dan kegiatan di Perangkat Daerah yang mengalami kebijakan *refocusing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam sebelum dan setelah adanya kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2020, serta memaparkan program dan



kegiatan yang mengalami kebijakan *refocusing* pada setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu, antara lain:

1. Bidang ilmu, diharapkan dapat berkontribusi dalam ilmu pengetahuan tentang akuntansi sektor publik, terutama mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Peneliti lain, diharapkan dapat menjadi referensi serta informasi pendukung untuk penelitian selanjutnya.
3. Pemerintah, diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah tentang kinerja keuangan daerah, dan menjadi evaluasi bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai anggaran, APBD, *refocusing*, regulasi tentang *refocusing*, analisis rasio keuangan Pemerintah Daerah, dan penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis penelitian, objek penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan mengenai hasil penelitian tersebut.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian.

